

Tradisi *Untalan* dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

Mochamad Iqbal Muhtadi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
iqbalmuhtadi1@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan tradisi *untalan* dan konsep ‘*urf* terhadap tradisi *untalan* pada perkawinan masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data ada dua, primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan metode wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat dan dari buku-buku sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tradisi *untalan* merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa purworejo. Pada tata cara tradisi tersebut yaitu mengumpulkan sejumlah uang dengan cara melempar yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki. Setelah acara pernikahan pengantin baru tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Hasil dari *untalan* dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari bagi pengantin. Tradisi *untalan* merupakan tradisi yang termasuk dalam ‘*urf shahih*, karena di dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agaman Islam yang telah ditetapkan dan didalamnya terkandung suatu unsur ke-*maslahat*-an bagi pelakunya. Kandungan *maslahat* : pertama, memberikan adaptasi bagi pengantin baru. Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara suami-isteri dan hubungan menantu-mertua. Ketiga, semakin terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Sehingga ketika para pengantin baru melakukan tradisi tersebut hukumnya boleh, termasuk dalam ‘*urf shahih*

Kata Kunci : Tadisi *Untalan*; ‘*Urf*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang Luas, negara kepulauan yang ditempati oleh berbagai suku, dengan berbagai budaya dan tradisi. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa memiliki sekian banyak tradisi atau kebiasaan yang hampir dapat dipastikan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan, dan sekaligus menjadi ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Masyarakat Muslim Jawa misalnya, sebagai komunitas yang terbesar dari seluruh penduduk Indonesia, memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang unik dan berbeda. Perbedaan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat muslim Jawa tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga dalam hal kehidupan keberagamaan. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak tradisi dalam pernikahan, salah satunya adalah tradisi *Untalan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Tradisi *untalan* dalam gambaran umum adalah pengumpulan uang dari keluarga, saudara dan kerabat pihak suami. Mengenai waktunya dilakukan setelah perjanjian atau akad.

Perjanjian atau akad adalah suatu ikatan yang dijalin oleh dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang disebut pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan juga termasuk sunna Rosulullah dimana tujuannya adalah untuk menyatukan dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi sebuah pasangan atau keluarga dengan memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, saling mengasihi, aman tentram dan bahagia.

Pernikahan dalam pandangan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidon*. Melalui sebuah ikatan perkawinan inilah diharapkan terwujud keluarga atau sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Ar-Rum:21)

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi antara kedua belah pihak. Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa:

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Didalam pernikahan terdapat rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat sah nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan tersebut menjadi tidak sah.

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, terdapat di beberapa daerah yang memberlakukan syarat-syarat lain ketika seseorang akan menikah. Sebagaimana yang terjadi di Desa Purworejo mensyaratkan adanya *Untalan* yang diberikan keluarga, saudara dan kerabat pihak suami untuk biaya hidup suami-isteri. *Untalan* adalah pengumpulan sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak keluarga, saudara dan kerabat suami yang kemudian diberikan kepada isteri untuk biaya hidup selama empat puluh hari setelah menikah. Daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini tepatnya Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Tradisi ataupun ritual yang dilakukan didaerah tersebut yaitu disaat seorang laki-laki akan menikah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melamar (*khitbah*) seorang perempuan terlebih dahulu, kemudian barulah menikah. Tetapi di desa Purworejo rata-rata melakukan melamar sekaligus menikah atau istilah yang digunakan masyarakat Purworejo yaitu *Lamar Kawin*. Tradisi *untalan* dilakukan setelah akad dirumah perempuan, pihak laki-laki menjemput kedua mempelai yang sedang berada dirumah mempelai perempuan, kemudian pihak perempuan mengantar kedua mempelai kerumah pihak laki-laki, ketika dirumah pihak laki-laki barulah prosesi *Untalan* dilaksanakan.

Untalan adalah bahasa jawa yang artinya melemparkan, yaitu suatu ritual melemparkan uang dari pihak keluarga, saudara dan kerabat dari suami. Uang yang akan dilempar di nampan yang sudah disiapkan, kemudian uang *Untalan* yang sudah terkumpul di hitung dan diberikan kepada isteri.

Tujuan *untalan* adalah untuk memberi *sangu* (indonesia:saku), uang *untalan* tersebut untuk di jadikan biaya hidup suami isteri selama empat puluh hari. Selain tujuan tersebut ada lagi tujuan dari *untalan* yaitu karena, suami isteri tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, harus saling memadu kasih, lebih memperkenalkan atau silaturahmi di dalam keluarga besarnya. Maka, hasil *untalan* yang akan menjadi biaya hidup selama empat puluh hari. Hal semacam ini juga selaras dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (An-Nisa’:19)

Maksud dari “*Mu’asyaraoh bil Ma’ruf*” (menggauli dengan baik) adalah menggauli istri dengan pekataan, perbuatan dan tingkah laku yang baik, karena wanita memiliki hati yang lembut dan ia juga senang apabila suaminya memperlakukannya dengan baik sebagaimana ia memperlakukan suaminya dengan baik.

Tetapi juga terdapat kontroversi, karena suami tidak diperbolehkan bekerja selama empat puluh hari. Jika suami tidak bekerja selama empat puluh hari, maka suami juga tidak bisa melakukan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Tradisi *untalan* di Desa Purworejo sangatlah unik sehingga peneliti tertarik ingin melakukan penelitian. Dengan penjelasan mengenai tradisi *untalan* penulis tertarik untuk meneliti tradisi *untalan* di Desa Purworejo dalam perspektif 'urf. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 'urf dalam istinbat hukumnya karena 'urf merupakan metode istinbat hukum dengan melihat perbuatan atau kebiasaan masyarakat di suatu daerah yang tidak bertentangan dengan nash. 'Urf juga sangat relevan digunakan istinbat hukum dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum islam di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, waris, wakaf atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan di desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam perspektif 'urf.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan, yaitu orang yang melakukan tradisi untalan, masyarakat dan tokoh agama.

Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencangkup dokumen-dokumen resmi yang di dapat dari desa, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data Sekunder yaitu buku *Ushul Fiqh* karangan *Wahab khalaf*, Hukum perkawinan di Indonesia, fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman, dan *ushul* fiqh lain dan lain-lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai observasi yang tak terstruktur, dimana peneliti tidak mempersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan diamati. Selain itu observasi ini dilakukan terang-terangan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai wawancara yang tak terstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan obyek wawancara tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan terjadi.

Metode dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto dan tulisan-tulisan wawancara.

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai tradisi Untalan Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Untalan di Desa Puworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Adapun pengertian kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.

Untalan menjadi tradisi turun temurun dikalangan masyarakat Kecamatan Senduro, Jawa Timur. Tradisi ini berawal dari suku Madura namun, *untalan* tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan serta budaya disebuah daerah tepatnya di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Tradisi *untalan* sudah menjadi serangkaian dalam acara pernikahan/ perkawinan yang diawali dengan lamaran dari pidak laki-laki kepada pihak perempuan kemudian, akad nikah di rumah mempelai perempuan. Biasanya akad nikah dilakukan pada pagi hari, setelah akad nikah mempelai laki-laki pulang kerumahnya kemudian, setelah siang mempelai laki-laki beserta rombongan datang kerumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan atau bahasanya masyarakat Purworejo *Undang Mantu* (mengundang menantu) beserta rombongan dari pihak perempuan. Barulah di rumah mempelai laki-laki acara *untalan* dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu KAUR (Kepala Urusan) pemerintahan Desa Purworejo, mengatakan:

“Jadi kak, tradisi untalan itu dilakukan dirumah mempelai laki-laki, ketika undang mantu. Tata caranya itu mempelai laki-laki setelah pagi akad nikah dirumah mempelai perempuan kemudian pulang ke rumahnya, siang harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan beserta pengarep (juru bicara) dan iring-iringan (rombongan pengantar). Biasanya dirumah mempelai wanita di jamu dengan makanan yang sudah disediakan, barulah setelah itu juru bicara melakukan tugasnya. Kemudian, setelah selesai rombongan mempelai laki-laki pulang bersama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan juga rombongan dari mempelai perempuan. Setelah dirumah mempelai laki-laki rombongan dari mempelai perempuan dibalas seperti dirumah pihak perempuan. Setelah itu, barulah prosesi untalan. Tata cara untalan ini yaitu mulai dari menyiapkan tempat kursi untuk tempat duduk penganten, kemudian wadah untuk tempat pelemparan uang nantinya. Selanjutnya semua saudara, kerabat dan teman-teman dari mempelai laki-laki di panggil untuk melempar uang, tidak ditentukan uang yang dilempar pemberian uang seikhlasnya dari pemberi. Biasanya uang yang didapat dari kerabat dan teman-teman mempelai laki-laki dicatatkan. Jadi seperti bowoh, nanti bila ada yang melakukan pernikahan jika dikembalikan. Uang yang terkumpul dari hasil untalan diberikan kepada mempelai perempuan, untuk dijadikan biaya hidup selama 40 hari. Karena, selama 40 puluh hari itu pengantin baru tidak boleh bekerja”

Berdasarkan wawancara tersebut diatas bahwa tradisi *untalan* dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah, dimana akad nikah yang dilangsungkan dirumah mempelai wanita. Tata caranya itu mempelai laki-laki setelah pagi akad nikah di rumah mempelai perempuan kemudian pulang ke rumahnya, siang harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan beserta *pengarep* (juru bicara) dan iring-iringan (rombongan pengantar). Sesampai dirumah mempelai wanita, oleh pihak keluarga perempuan dijamu dengan makanan yang sudah disediakan, barulah setelah itu juru bicara melakukan tugasnya yaitu menyerahkan mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan, juga terdapat serah terima yang dilakukan oleh juru bicara dari pihak perempuan. Kemudian, setelah selesai rombongan pengantar mempelai laki-laki pulang bersama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta rombongan pengantar dari mempelai perempuan istilah yang digunakan oleh masyarakat purworejo yaitu *undang mantu* (mengundang menantu). Setelah dirumah mempelai laki-laki rombongan dari mempelai perempuan dibalas seperti di rumah pihak perempuan. Setelah itu, barulah prosesi untalan. Tata cara untalan ini yaitu mulai dari menyiapkan tempat kursi untuk tempat duduk penganten, kemudian *wadah* untuk tempat pelemparan uang nantinya. Selanjutnya pengantin dipersilahkan duduk ditempat yang sudah dipersiapkan, semua saudara, kerabat dan teman-teman dari mempelai laki-laki di panggil untuk melempar uang, tidak ditentukan uang yang dilempar. Uang yang diberikan oleh kerabat dan teman-teman mempelai laki-laki akan dicatat, karena nantinya jika ada yang melakukan tradisi *untalan* maka nominal uang yang akan diberikan harus sama.

Orang yang memberikan uang *untalan* diberikan secara semampunya. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mulai dari Rp. 20.000,- rupiah sampai Rp. 100.000,- rupiah tetapi, rata-rata pemberian yang dilakukan yaitu adalah senilai Rp. 50.000,- rupiah. Uang yang terkumpul dari hasil untalan diberikan kepada mempelai perempuan, untuk dijadikan biaya hidup selama 40 hari. Karena, selama 40 puluh hari itu pengantin baru tidak boleh bekerja”

Kalangan lain yang menggunakan bahasa madura menamakan *untalan* dengan bahasa madura yaitu *ontalan*. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu nara sumber yang juga sesepuh masyarakat Desa Purworejo serta pelaku tradisi ini, mengatakan:

“kalau disini istilahnya Ontalan, kalau Untalan itu bahasa jawa. Jadi, disini istilahnya Ontalan. Asalnya tradisi ontalan itu tidak banyak orang tahu, karena sudah ada sejak dulu, dari jamannya orang-orang tua dulu sudah dilakukan sampai sekarang. Setahu saya ini sudah ada kurang lebih 1800-an. Tujuannya supaya pengantin biar lebih dekat dan mengerti karakter pasangannya, dan agar semakin cinta. Soalnya, kalau jaman dulu tidak ada orang pacaran. Kebanyakan orang sini dijodohkan oleh orang tua. Jadi, tidak ada rasa cinta, adanya pernikahan meskipun tidak saling mencintai. Maka dari tradisi ontalan itu uang yang terkumpul dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari, karena tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Kalau kata orang-orang tua dulu, kalau baru nikah tidak boleh kemana-mana terlebih dahulu karena bisa terjadi perceraian.”

Pada wawancara ini dijelaskan bahwa ada istilah lain yang digunakan di Desa Purworejo. Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun berbeda istilah tetapi artinya sama, hanya berbeda bahasa antara bahasa jawa dan madura. Memang tidak bisa dipungkiri di Desa Purworejo masyarakatnya ada yang menggunakan bahasa jawa dan juga bahasa madura. Dan juga dijelaskan bahwa tradisi ini ada kurang lebih 1800 Masehi. Masyarakat Purworejo sendiri jaman dulu tidak ada istilah pacaran, rata-rata masyarakat Purworejo menikah atas dasar dijodohkan oleh orang tua mereka. Jadi, tidak ada yang menikah karena saling mencintai dan bisa dikatakan dari tradisi inilah bibit-bibit cinta ditanamkan.

Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara terhadap para pelaku tradisi, mereka mengatakan :

Wafil: “Tata cara untalan ini yaitu menyiapkan kursi untuk duduk pengantin, meja dan lengser (tempat untuk untalan). Juru bicara memanggil pengantin untuk dipersilahkan duduk dikursi. Kemudian, jubir memanggil saudara, kerabat/tetangga dan teman-teman dari mempelai laki-laki untuk memberi (nguntali) uang. Uang yang terkumpul dari hasil untalan diberikan kepada mempelai perempuan, untuk dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari. Karena, selama empat puluh hari itu pengantin baru tidak boleh bekerja. Kalau menurut saya untalan itu bagus, karena termasuk membantu perekonomian. Dulu saya menikah bukan karena cinta. Tapi, saya dulu dijodohkan oleh orang tua saya. Jadi, ketika saya melakukan tradisi ini barulah saya mulai cinta kepada istri saya. Dan juga kepada keluarga dari istri saya bisa lebih dekat juga karena banyak waktu untuk mengobrol. Sebaliknya istri saya juga seperti itu, lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan orang tua saya. Karena dulu istri saya sudah dibuatkan rumah jadi, ketika sudah menikah sudah beda rumah dengan orang tua dan mertua saya.”

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *untalan* ini sangat bermanfaat bagi pelakunya sendiri, entah itu dari segi ekonomi maupun dari segi emosional. Karena, tujuan dari *untalan* sendiri yaitu di harapkan agar sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya itu, diharapkan hubungan dengan keluarga besarnya tetap terjalin dengan baik.

Suwono: “Jadi nak, acara untalan itu begini. Nanti yang harus dipersiapkan terlebih dulu kursi yang nantinya untuk duduk pengantin dan meja untuk tempat wadah uang untalan. Kalau sudah dipersiapkan jurubicara dari pihak laki-laki mempersilahkan pengantin duduk dikursi tersebut, kemudian jurubicara memanggil satu persatu keluarga, saudara dan teman-teman mempelai laki-laki. Tidak ditentukan harus berapa uang yang diberikan, karena uang diberikan semampunya, tetapi rata-rata memberikan dengan nominal uang lima puluh ribu. Kalau uang yang didapat dari teman-teman mempelai laki-laki nominal uang yang diberikan harus dicatat oleh mempelai laki-laki, karena jika nanti temannya juga menikah atau melakukan tradisi untalan maka harus mengembalikan sesuai dengan nominal yang sama. Uang yang sudah terkumpul nantinya dihitung dan diberikan kepada mempelai perempuan untuk dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari, karena setelah acara pernikahan selesai pengantin laki-laki tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Kalau saya dulu itu menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Dulu sebenarnya istri saya tidak mau menikah dengan saya. Dan juga dulu saya waktu menikah masih belum punya rumah sendiri masih ikut orang tua. Jadi, saya dan isteri tinggal dirumah orang tua saya. Kalau dulu pengantin baru tidak boleh bekerja, karena katanya pengantin baru jika sudah ditinggal pergi (bekerja), maka tidak akan lama hubungannya pasti akan rusak (cerai). Kalau di pikir-pikir ada betulnya, soalnya orang dulu ini menikah tidak karena cinta. Kebanyakan di

jodohkan oleh orang tua. Kalau ditinggal pergi pengantin baru otomatis istrinya tidak akan betah, karena tidak ada rasa cinta. Jadi, ketika melakukan tradisi ini saya manfaat agar supaya istri saya bisa cinta sama saya. Kalau masalah biaya hidup saya tidak bingung karena ada uang dari hasil untalan.”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, di desa Purworejo ini kebanyakan masyarakatnya menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Jadi, pernikahan mereka tanpa di dasari perasaan cinta. Dan juga masyarakat Purworejo mempercayai bahwa pengantin baru tidak boleh bekerja terlebih dahulu, karena itu akan membuat hubungan antara suami isteri tidak akan bertahan lama.

Tradisi *untalan* sendiri memiliki manfaat tersendiri bagi pelakunya. Pemanfaatan terhadap hari-hari yang kosong dilakukan oleh para pelaku. Ini juga selaras dengan kewajiban suami untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, untuk terwujud yaitu ; *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia jadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Aziz Maulana: “Jadi mas, nanti yang harus dipersiapkan terlebih dulu kursi yang nantinya untuk duduk pengantin dan meja untuk tempat wadah uang untalan. Kalau sudah dipersiapkan jurubicara dari pihak laki-laki mempersilahkan pengantin duduk dikursi tersebut, kemudian jurubicara memanggil satu persatu keluarga, saudara dan teman-teman mempelai laki-laki. Tidak ditentukan harus berapa uang yang diberikan, terserah yang akan memberi berapapun, tetapi rata-rata memberikan dengan nominal uang lima puluh ribu. Kalau uang yang didapat dari teman-teman mempelai laki-laki nominal uang yang diberikan harus dicatat, karena jika nanti temannya juga menikah atau melakukan tradisi untalan maka harus mengembalikan sesuai dengan nominal yang sama. Uang yang sudah terkumpul nantinya dihitung dan diberikan kepada mempelai perempuan untuk dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari, karena setelah acara pernikahan selesai pengantin laki-laki tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Kalau menurut saya mas, saya sangat bersyukur adanya tradisi ini. Saya setelah menikah sudah tidak punya uang lagi, karena sudah dibuat acara pernikahan saya. kalau tidak ada uang untalan mau makan apa istri saya, mau makan ikut mertua malu. Apalagi kalau masih baru tidak boleh bekerja, katanya kalau masih baru kemudian sudah ditinggal bekerja itu tidak bagus. Kalau seperti saya kan mengikuti bagaimana perkataan orang tua. kalau saya menikah karena saling mencintai, karena saya dan isteri saya pacaran sebelumnya. Ketika saya menikah belum punya rumah, jadi ikut kerumah orangtua isteri saya. selama saya tidak bekerja saya lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan mertua saya, akhirnya lebih akrab dengan mertua. Jadi, saya tidak terlalu malu meskipun ikut tinggal dirumah mertua.”

Dari wawancara selanjutnya ini peneliti menemukan kesamaan dengan narasumber yang kedua dalam pemanfaat tradisi *untalan*. Ada sedikit perbedaan yaitu kalau narasumber yang kedua nikah karena dijodohkan, sedangkan yang narasumber yang ketiga ini pernikahannya didasari dengan cinta. Tetapi, dalam segi pemanfaatan memiliki kesamaan yaitu untuk mendekatkan diri atau menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara menantu dan mertua.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada tokoh agama dan juga pelaku tradisi, beliau mengatakan:

“sebenarnya tradisi ini tujuannya untuk tolong-menolong. Masyarakat disini menganggap kalau pengantin baru itu tidak boleh bekerja, soalnya takut ada apa-apa. Kalau dulu kata kakek saya

bukan tidak boleh kerja tetapi tidak boleh bepergian, jadi disuruh berada dirumah kalau masih pengantin baru selama empat puluh hari. Dulu saya selama empat puluh hari sama kakek disuruh silaturahmi kepada saudara-saudara atau memperkenalkan kepada saudara-saudara, kemudian selama empat puluh hari itu seperti bulan madu. Biasanya yang dijodohkan itu tidak saling mencintai, maka dari itu selama empat puluh hari itu dimanfaatkan agar semakin cinta. Kalau masalah belanja buat makan itu diambilkan dari uang untalan, jadi bisa dikatakan pengganti dari nafkah melalui tradisi untalan. Kewajiban suami tetap terpenuhi kepada isterinya. Karena itulah untalan hanya dilakukan oleh keluarga, saudara dan teman dari mempelai lak agar uang itu dianggap diberikan oleh mempelai laki-laki”

Dalam wawancara ini beliau mengatakan bahwasannya, tradisi ini dulu bukan tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Tetapi, lebih kapada tidak boleh bepergian selama empat puluh hari. Selanjutnya penenliti menyimpulkan meskipun ada larangan tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, tetapi kewajiban suami tetap terpenuhi dengan hasil dari untalan tersebut. Sebagaimana pendapat menurut Madzhab Syafi’i, nafkah yaitu makanan yang sudah ditentukan untuk seorang isteri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak, cucu dan budak dengan kadar yang memadai.

Tidak hanya itu peneliti juga menyimpulkan titik fokus dari tradisi untalan yaitu adalah hubungan silaturahmi. Tidak hanya hubungan terhadap keluarga besar tetapi terhadap isteri juga harus baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ma’ruf* yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang *ma’ruf* itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

Tinjauan ‘Urf tentang Tradisi Untalan

‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam urf yaitu:

Pertama, ‘Urf yang benar (*shahih*) adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.

Kedua, ‘Urf yang rusak (*fasid*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf *shahih* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Sehingga kita pahami bahwa ‘urf *shahih* itu bisa diterima dan kita gunakan dalam kehidupan kita karena ‘urf tersebut tidak menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

‘Urf yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. ‘Urf *fasid*

(rusak) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara'. Menghalakna yang haram dan membatalkan kewajiban.

Ketika kita kaitkan dengan konsep '*urf*' maka tradisi tersebut merupakan tradisi yang termasuk dalam '*urf shahih*'. Karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat syarat-syarat yang rumit dan tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agama islam. Sesuai dengan '*urf shahih*' yang dijelaskan diatas sebagai berikut:

Pertama, kebiasaan dilakukan oleh manusia. Pada tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Kedua, tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada tradisi tersebut tidak menyalahi dalil syara' karena tetap dipenuhi nafkah terhadap isteri melalui sumbangan dari keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki.

Ketiga, tidak menghalalkan yang haram. Dalam tradisi tersebut tidak terdapat tradisi yang menyalahi aturan, fokus dari tradisi tersebut ditekankan pada menghindari sebuah perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keempat, tidak membatalkan kewajiban. Pada tradisi *untalan* tidak membatalkan kewajiban menafkahi. Karena sudah dipenuhi melalui hasil dari *untalan*, bahkan ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana ajaran agama islam dalam membentuk keluarga.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, tradisi *untalan* termasuk '*urf*' yang bersifat khusus karena tradisi tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo yang laki-laki karena jika laki-laki berasal dari luar Desa purworejo dan hanya perempuan, maka tradisi ini tidak akan dilaksanakan. Karena, pengertian '*urf*' yang bersifat khusus yaitu tradisi yang hanya berlaku disuatu tempat atau negara tertentu.

Selanjutnya, tradisi tersebut termasuk '*urf fi'li*' (perbuatan), karena dalam tradisi tersebut menggunakan suatu perbuatan yaitu mulai dari *untalan*, kemudian uang hasil *untalan* diberikan kepada isteri untuk biaya hidup selama empat puluh hari dan setelah itu larangan bekerja selama empat puluh hari. Sesuai dengan pengertian '*urf fi'li*' (perbuatan) kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Tradisi *untalan* jika dilihat dari segi '*urf*' sudah memenuhi persyaratan '*urf*'. Diantaranya persyaratan '*urf*' adalah sebagai berikut:

Pertama, Adat atau '*urf*' bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan *kelaziman* bagi adat atau '*urf shahih*', sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi *untalan* yang dijalani oleh masyarakat Desa Purworejo juga memiliki kemaslahatan bagi yang melakukannya dan juga bisa diterima secara akal karena manfaat dari tradisi tersebut salah satunya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kedua, Adat dan '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Pada tradisi *untalan* ini juga sudah sesuai dengan syarat kedua yaitu tradisi tersebut berlaku bagi kalangan laki-laki Desa Purworejo. Mereka melakukan tradisi tersebut karena apa yang mereka ketahui dari nenek moyang mereka, sehingga mereka mengikuti apa yang telah diajarkan.

Ketiga, '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Tradisi ini juga sudah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Semua itu terbukti dari masih dilakukannya tradisi

tersebut sampai masa sekarang. Sehingga tradisi ini juga bisa diterima karena juga memenuhi syarat diterimanya 'urf yang ketiga.

Keempat, Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Pada tradisi ini tidak ada pertentangan antara masyarakat dan juga tradisi ini tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat karena mereka sudah menjalankan sesuai syariat, karena ingin menghindarkan dari perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga tradisi ini tidak meyalahi apa yang sudah ditetapkan.

Salah satu syarat 'urf yang disebutkan diatas yaitu 'urf itu harus bernilai *maslahat*. Sehingga dalam tradisi *untalan* harus bernilai *maslahat* bagi orang yang melakukannya, dikarenakan ketika seseorang melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Sehingga, dalam tradisi tersebut mengandung manfaat bagi mereka yang melakukannya. Nilai-nilai *maslahat* yang peneliti temukan bagi mereka yang menjalankan tradisi *untalan* adalah sebagai berikut:

Pertama, memberikan adaptasi bagi pengantin baru.

Ketika awal dalam sebuah hubungan itu terjalin maka akan ada banyak perubahan dari yang sebelumnya sendiri. Kebiasaan yang dulunya sendiri kemudian menjadi keluarga tidak akan semudah itu hilang, semua itu berjalan sedikit demi sedikit. Sehingga, manfaat dari tradisi *untalan* memberikan ruang bagi pengantin baru untuk membiasakan diri.

Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara suami-isteri dan menantu- mertua.

Hubungan emosional akan terjalin jika terjadi sebuah interaksi secara langsung dengan waktu yang lama. Sehingga, pada masa tersebut akan mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang. Begitu juga pada tradisi *untalan* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Purworejo. Bagi mereka yang menjalankan akan terjadi hubungan yang erat antara seorang suami-isteri dan menantu-mertua.

Ketiga, semakin terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga.

Bgi mereka yang menjalankan tradisi *untalan* manfaat terakhir yaitu semakin terbentuknya hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Karena, pengantin baru lebih banyak waktu untuk bisa membuat mereka saling mencurahkan kasih sayang.

Selanjutnya, dalam tradisi tersebut juga untuk menghindari dari perceraian. Sebagaimana tuntunan agama islam yang di jelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ (4): 34-35)

Dari terjemahan surat *An-Nisa'* tersebut dapat dipahami bahwa mengkhawatirkan suatu persengketaan dalam suami-isteri itu diperbolehkan. Jadi, pada tradisi tersebut

masyarakat desa Purworejo juga menghindari suatu perceraian di dalam suami isteri. Maka dari itu, ini selaras dengan firman Allah di dalam surat *An-Nisa* ' ayat 34-35.

Selain itu, tradisi ini ternyata mengacu pada surat *An-Nisa* ' ayat 19 tentang menggauli secara baik, supaya terciptanya rasa sayang dan cinta terhadap pasangan.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (*An-Nisa* ' (4):19)

Masyarakat Desa Purworejo ternyata tidak hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh leluhur mereka tetapi mereka juga mengikuti apa yang diajarkan oleh ayat suci mereka yaitu *Al-Qur'an*, dimana dalam ayat tersebut bertujuan sama dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo dan ternyata masyarakat Desa Purworejo tidak asal dalam melakukan suatu tradisi karena mereka mempunyai rujukan.

Dari berbagai macam penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa *'urf* yaitu merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat, baik itu bersifat baik ataupun rusak, bersifat umum atau khusus, yang terpenting kita harus bisa memilih termasuk apakah adat yang kita lakukan itu, apakah termasuk *'urf* yang baik menurut agama atau termasuk dalam *'urf* yang bertentangan dengan agama. Karena jika bertentangan dengan agama maka jelas perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar ajaran syariat agama islam sehingga harus kita tinggalkan dan juga dalam *'urf* itu harus mempunyai nilai-nilai yang dapat memberi manfaat bagi para pelaku sehingga tidak bernilai sia-sia.

Karena tradisi *untalan* memenuhi apa yang telah disyariatkan dalam pembahasan *'urf* dan juga mempunyai dasar-dasar pengambilan pengambilan yang jelas. Maka, tradisi ini bisa diterima dan dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi laki-laki masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang melangsungkan pernikahan karena tradisi ini dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Tradisi ini memiliki manfaat tersendiri bagi yang melakukannya yaitu seperti yang telah disebutkan diatas salah satunya menghindari dari suatu perceraian dan juga agar pengantin baru lebih saling mencintai dan berkasih sayang.

KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari peneliti ini adalah:

Pertama, Tradisi *Untalan* ini dilakukan pada acara pernikahan oleh masyarakat khususnya laki-laki di Desa Purworejo. Pada tradisi tersebut terdapat pengumpulan sejumlah uang dengan cara melempar yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki. Setelah acara pernikahan selesai pengantin baru tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Untuk itulah hasil dari *untalan* dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari. Perbuatan tersebut diambil dari kebiasaan masyarakat Desa Purworejo ketika seseorang menikah maka harus dilaksanakannya tradisi tersebut. Sehingga proses *untalan* berdampak pada masa tidak boleh bekerja selama empat puluh hari.

Kedua, Tradisi *untalan* merupakan tradisi yang termasuk dalam *'urf shahih*, karena di dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agama islam yang telah ditetapkan dan didalamnya terkandung suatu unsur ke-*maslahat*-an bagi pelakunya. Kandungan *maslahat* yang

terkandung di dalamnya yaitu: *pertama, memberikan adaptasi bagi pengantin baru. Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara suami-isteri dan hubungan menantu-mertua. Ketiga, semakin terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga.* Sehingga ketika para pengantin baru melakukan tradisi tersebut hukumnya tidak apa-apa karena termasuk dalam '*urf shahih*'.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015.
- Al Qur'an Tafsir Per-Kata, *Al-Hidayah*, Banten: PT. Kaltim, 2011.
- Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya. Bandung : PT. Di ponogoro, 2004.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya : Gita Media Press, 2006.
- Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Dahlan, Abd. Rohman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Djazuli, Ahmad *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Muhdhur, A. Zuhdi. *Hukum Perkawinan*, Cet I, Al-Bayan, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekonstruksi Tradisi*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkajidan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif islam*, Jakarta : Darus Sunnah Press, Cet I, 2007.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.